

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP- 914 /K/SU/2006
TENTANG
PENGHUNIAN DAN PENERTIBAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebutuhan terhadap rumah negara untuk kepentingan dinas dan masih banyak rumah negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masih dihuni oleh orang yang tidak berhak, maka perlu dilakukan pengaturan penghunian dan penertiban rumah negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 5. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 7. Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2005;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Ketentuan mengenai Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan BPKP sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai Penghunian dan Penertiban sebagaimana

dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam melakukan penertiban administrasi dan penghunian rumah negara.

- KETIGA : BPKP tidak akan melakukan pengalihan hak atas rumah negara.
- KEEMPAT : Para pengelola rumah negara di lingkungan BPKP wajib melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-09.03.02-717/K/1998 tentang Tertib Administrasi Penghuni, dan Pengalihan Hak Rumah Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2006

KEPALA,
Ttd.
ARIE SOELENDRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-914/K/SU/2006
TANGGAL : 14 Agustus 2006

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
2. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
5. Pengelola Rumah Negara adalah Sekretaris Utama dan Kepala Perwakilan.
6. Surat Izin Penghunian (SIP) adalah keputusan yang menyatakan izin penghunian rumah negara yang diterbitkan oleh Pengelola Rumah Negara.
7. Pemegang SIP disebut juga Penghuni adalah pegawai negeri yang masih aktif yang mempunyai izin penghunian rumah negara dari Pengelola Rumah Negara.
8. Penghuni yang tidak berhak adalah penghuni rumah negara yang tidak mempunyai SIP.

9. Pensiunan adalah pegawai negeri yang telah mencapai batas usia pensiun/purnabakti dan/atau pensiun dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENGHUNIAN DAN PENERTIBAN RUMAH NEGARA

A. PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Syarat-syarat penghunian rumah negara di lingkungan BPKP adalah sebagai berikut:

- 1) Penghunian rumah negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri yang masih aktif sesuai dengan SIP, untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pegawai negeri tersebut pensiun.
- 2) Calon penghuni harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Rumah Negara.
- 3) Pegawai negeri yang akan pensiun dan telah dicabut SIP-nya dapat melanjutkan penghunian rumah negara sampai dengan tanggal pensiun dengan mengajukan permohonan menempati rumah negara. Pada saat tanggal pensiun rumah negara harus diserahkan kepada Pengelola Rumah Negara BPKP.

Contoh format Surat Permohonan Menempati Rumah Negara pada **Lampiran II** Keputusan ini.

- 4) Suami/isteri/anak dari pegawai negeri yang meninggal dunia, dapat melanjutkan penghunian paling lama 6 (enam) bulan sejak pegawai yang bersangkutan meninggal dunia dengan mengajukan permohonan menempati rumah negara.
- 5) Untuk menghuni rumah negara harus memiliki SIP yang diterbitkan oleh Pengelola Rumah Negara:
 - a. Sekretaris Utama, dalam hal ini oleh Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Utama untuk penghuni rumah negara pada unit kerja BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I, dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II; dan
 - b. Kepala Perwakilan BPKP setempat, untuk penghuni rumah negara pada Perwakilan BPKP selain Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II.

Contoh format SIP atau keputusan izin penghunian rumah negara pada **LAMPIRAN III** Keputusan ini

- 6) Pemegang SIP wajib menempati sendiri rumah negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak SIP diterima oleh yang bersangkutan.
- 7) Suami dan istri yang berstatus sebagai pegawai negeri hanya mendapat fasilitas 1 (satu) rumah negara.

2. Penghuni rumah negara wajib:

- 1) Membayar sewa rumah kepada negara;
- 2) Memelihara dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya; dan
- 3) Menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam SIP.

3. Penghuni rumah negara dilarang:

- 1) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
- 2) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah dari bentuk semula; dan
- 3) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

4. Pencabutan SIP

Penghuni dicabut SIP -nya dan kehilangan hak penghuniannya apabila:

- 1) Diberhentikan sebagai pegawai negeri.
- 2) Dimutasikan ke unit kerja BPKP di kota lain sesuai dengan keputusan pengangkatan dan mutasi pejabat yang telah ditetapkan.
- 3) Menolak dimutasikan ke unit kerja lain di lingkungan BPKP sesuai dengan keputusan pengangkatan dan mutasi pejabat yang telah ditetapkan.
- 4) Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam butir II.A.2.
- 5) Melanggar larangan sebagaimana diatur dalam butir II.A.3.
- 6) Rumah negara tidak dihuni oleh yang bersangkutan.
- 7) Diperbantukan, dipekerjakan, atau dilimpahkan pada instansi lain di luar BPKP
- 8) Memasuki masa pensiun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun.

Contoh format pencabutan SIP pada **LAMPIRAN IV** Keputusan ini.

5. Pengelola Rumah Negara wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kepada Penghuni yang akan memasuki pensiun mengenai pengosongan rumah negara.

6. Di dalam pencabutan SIP sebagaimana dimaksud dalam butir 4, Pengelola Rumah Negara dilarang membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan para penghuni pemegang SIP yang berakibat terhadap penundaan pengosongan rumah.

B. PENERTIBAN RUMAH NEGARA

1. Kepala BPKP menetapkan status rumah negara golongan I dan golongan II yang berada di bawah kewenangannya berdasarkan usulan dari Pengelola Rumah Negara.
2. Dalam rangka tertib administrasi, Pengelola Rumah Negara wajib:
 - 1) Menyelenggarakan pengurusan dan penatausahaan yang mencakup pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan yang berkaitan dengan seluruh rumah negara, baik Rumah Negara Golongan I maupun Rumah Negara Golongan II yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan BPKP, yang meliputi:
 - a. gambar *legger* rumah dan gambar situasi
 - b. keterangan hak atas tanah
 - c. keterangan perolehan rumah negara, dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Melakukan inventarisasi rumah negara di lingkungan BPKP yang mencakup:
 - a. Luas tanah termasuk status hak kepemilikannya
 - b. Luas bangunan
 - c. Nilai dan tahun perolehan/pembangunan
 - d. Lokasi
 - e. Kondisi, dan
 - f. Nomor dan tanggal SIP serta identitas penghuni.
 - 3) Menerbitkan SIP yang sesuai antara jabatan dengan golongan rumah negara.
 - 4) Menyampaikan data rumah negara sebagaimana dimaksud dalam butir 2) di atas kepada Sekretaris Utama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dikompilasikan dengan data rumah negara yang ada pada BPKP Pusat
 - 5) Sekretaris Utama menyampaikan seluruh data rumah negara BPKP kepada Kepala BPKP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

- 6) Mencabut SIP atau keputusan izin penghunian rumah negara terhadap seluruh rumah negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- 7) Menerbitkan SIP yang baru kepada pegawai negeri yang memenuhi kriteria berdasarkan Keputusan ini.
- 8) Memerintahkan pengosongan seluruh rumah negara yang masih dihuni oleh orang yang tidak berhak.

III. SANKSI

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA,
Ttd.
ARIE SOELENDRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-914/K/SU/2006
TANGGAL : 14 Agustus 2006

Yth.

Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi ...

di ...

Hal: Permohonan menempati rumah negara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Organisasi :

dengan ini mengajukan permohonan untuk menempati salah satu rumah negara milik BPKP yang terletak di sebagai penghuni sampai dengan masa penugasan saya/TMT pensiun saya *).

Dengan permohonan ini saya bersedia menaati semua ketentuan penghunian rumah negara yang berlaku dan apabila sampai dengan tanggal tersebut saya tidak menyerahkan rumah negara, saya bersedia rumah negara yang saya huni dikosongkan secara paksa.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



NIP

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-914/K/SU/2006
TANGGAL : 14 Agustus 2006

Kop surat

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI
NOMOR: KEP-
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA PADA
... (BPKP Pusat atau Perwakilan BPKP)
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rumah negara milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah pengelolaan *Sekretariat Utama/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...*, perlu menunjuk penghuninya;
- b. bahwa penghuni tersebut dianggap layak untuk menempati rumah negara dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi ...* tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara pada.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
5. Keputusan Presiden Nomor .../M Tahun (tentang pengangkatan seseorang menjadi Sekretaris Utama); *Apabila yang menandatangani Sekretaris Utama.*
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2005; *Apabila yang menandatangani Sekretaris Utama*
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

- Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-713/K/SU/2002;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP...../K/SU/2006 tentang Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP..... tentang Pengangkatan dan Mutasi *Pejabat Eselon III* di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; *Apabila yang menandatangani Kepala Perwakilan BPKP*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/golongan ruang :
- Jabatan :
- pegawai negeri sipil (PNS) pada *BPKP Pusat/Perwakilan BPKP Provinsi ...*, yang selanjutnya disebut Penghuni untuk menempati rumah negara milik BPKP tipe ..., nomor menurut Daftar Inventaris ..., terletak di Jalan, sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN Keputusan ini.
- KEDUA : Penghuni sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Penunjukan ini hanya berlaku selama Penghuni sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjalankan tugasnya sebagai PNS BPKP pada Perwakilan/unit kerja sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun.
 2. Rumah negara harus ditempati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini diterima oleh Penghuni yang bersangkutan.

3. Apabila rumah negara tersebut tidak ditempati sebagaimana dimaksud dalam butir 2, maka Keputusan ini dapat dibatalkan.
4. Penghuni diwajibkan membayar uang sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan, atau menyewakan kepada pihak ketiga.
6. Seluruh atau sebagian dari rumah negara tersebut oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan fungsi penggunaan rumah negara.
7. Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/mengubah bangunan rumah negara.
8. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya rumah negara atas biaya sendiri dan membayar pemakaian fasilitas lainnya seperti: pemakaian aliran listrik, air minum, telepon serta segala macam pajak atau iuran lain yang mungkin ada atas rumah yang dihuninya.
9. Penghuni tidak dibenarkan memelihara binatang/ternak yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan perumahan.
10. Penghuni harus dapat menjaga kerukunan bertetangga dan saling menghormati.
11. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian negara.
12. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah negara, sebelumnya ia harus memberitahukan hal itu secara tertulis kepada *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...* atau pejabat yang ditunjuknya.
13. Apabila Penghuni yang bersangkutan dimutasikan ke unit kerja BPKP di kota lain, diberhentikan, atau sebab-sebab lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia wajib mengosongkan rumah negara tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah mutasi, berhenti, atau sebab-sebab lain tersebut serta

harus menyerahkan kembali rumah tersebut beserta kuncinya kepada *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...* atau pejabat yang ditunjuknya.

KETIGA : Penunjukan penghunian rumah negara ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun berikutnya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam diktum KEDUA tersebut diabaikan, maka:

1. Penghuni yang bersangkutan harus menanggung segala kerugian yang diderita oleh negara akibat kelalaian/kesalahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...* menerbitkan Keputusan pencabutan Keputusan ini dan memerintahkan pengosongan rumah negara dimaksud.
3. Kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan/ atau peraturan perundang-undangan kepegawaian lainnya.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ...* Nomor: KEP-..... tentang ... (*keputusan pemberian izin sebelumnya*), dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA/KEPALA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI.....

.....

.....
NIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

NOMOR : KEP- / /

TANGGAL :

- 1. Letak Rumah :
- 2. Nomor menurut Daftar Inventaris Rumah Negara :
- 3. Type Rumah :
- 4. Uang sewa bulanan :

PENGHUNI LAMA

- 5. Nama/NIP :
- 6. Pangkat/Jabatan
- 7. Pindah ke/pensiun :
- 8. Nomor Keputusan :
- 9. Tanggal pengosongan :

PENGHUNI BARU

- 10. Nama/NIP :
- 11. Pangkat/Jabatan
- 12. Pindah dari :
- 13. Tanggal penghunian :
- 14. Gaji pokok :

Ditetapkan di

pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA/KEPALA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI.....

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-914K/SU/2006

TANGGAL : 14 Agustus 2006

Kop surat

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA/KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI

NOMOR: KEP- /PW /
TENTANG

PENCABUTAN PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA

SEKRETARIS UTAMA/KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ...,

- Menimbang : d. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang dimutasikan/diberhentikan/pensiun yang sebelumnya telah menempati rumah negara milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah pengelolaan *Sekretariat Utama/Kepala Perwakilan BPKP Provinsi* di Jalan perlu mengosongkan rumah negara dimaksud untuk dimanfaatkan lebih lanjut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi* tentang *Pecabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara*;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 14. Keputusan Presiden Nomor .../M Tahun (tentang pengangkatan seseorang menjadi Sekretaris Utama); *Apabila yang menandatangani Sekretaris Utama.*
 15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006;
 16. Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2005; *Apabila yang menandatangani Sekretaris Utama*
 17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 18. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;
 19. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP...../K/SU/2006 tentang Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon I/II di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Apabila yang menandatangani Kepala Perwakilan BPKP

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut Keputusan *Sekretaris Utama/Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi.....* Nomor: KEP- tentang ... (*keputusan izin penghunian rumah negara sebelumnya*) pada yaitu rumah negara tipe nomor menurut Daftar Inventaris yang terletak di jalan
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, rumah negara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dikuasai kembali oleh negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA/KEPALA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI.....

.....
NIP